

## Kasus Korupsi Desa Selomartani, Kejaksaan Negeri Sleman Tunggu Hasil Penilaian Harga Tanah



ilustrasi : <http://cilacapkab.go.id>

TRIBUNJOGJA.COM - Sampai dengan saat ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman masih menyelidiki kasus dugaan korupsi tanah milik desa<sup>1)</sup> Pemerintah Desa Selomartani, Kalasan, Sleman. Yulianta selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sleman, mengungkapkan, kejaksaan masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kita masih dalam tahap appraisal (penilaian harga tanah)<sup>2)</sup>. Karena ini kan kita menghitungnya ke belakang, jadi agak sulit. Kalau menghitungnya sesuai dengan harga tanah saat ini ya mudah. Jadi nunggu data-data lengkap," terangnya. Dia mengatakan saat ini perhitungan sudah jalan dan bulan September ditargetkan sudah selesai.

"Mungkin September sudah selesai perhitungan. Saat ini sudah jalan, tapi ya itu tadi kita nunggu data-data lengkap terlebih dahulu," katanya.

Sampai saat ini sudah ada sekitar 20 orang yang diminta keterangan sebagai saksi, antara lain Pemerintah Desa Selomartani, BPN, PPAT, serta pihak pembeli tanah.

### Sumber Berita:

1. TribunJogja.com, Senin, 27 Agustus 2018: Kasus Korupsi Desa Selomartani, Kejari Sleman Tunggu Hasil Penilaian Harga Tanah
2. TribunJogja.com, Rabu, 25 Juli 2018: Kejari Sleman Tunggu Hasil Audit BPKP untuk Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Desa Selomartani.
3. Suara Merdeka.com, Selasa, 24 Juli 2018: Tersangka Dugaan Korupsi Tanah Kas Selomartani Segera Diumumkan.

**Catatan :**

1. Pasal 29 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa antara lain dilarang:
  - a. Merugikan kepentingan umum;
  - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa:
  - a. Pasal 4 ayat (1); Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
  - b. Pasal 6 ayat (4); Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
  - c. Pasal 19 ayat (1); Pengamanan aset desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - d. Pasal 25 ayat(2); Pemindahtanganan aset desa berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.
  - e. Pasal 46 ayat (3); Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa.

- 
- 1) Tanah Desa berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
  - 2) *Appraisal* (penilaian harga tanah) adalah sebuah proses pekerjaan seorang yang ahli di bidangnya dalam hal memberikan sebuah penilaian berupa estimasi atau perkiraan (asumsi) atas nilai sebuah Objek. Melakukan Penilaian dari segi ekonomi, baik itu objek yang dapat di lihat ataupun yang tidak terlihat.